

**KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN
PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh :

IKOMANG INDRA GUPTA YOGISWARA

NIT. 20293547

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2024

ABSTRACT

The massive conversion of agricultural land has caused a food crisis in Indonesia. Even though the government has made the LP2B policy, it is still ineffective because many regional governments have not ratified LP2B, so the government has implemented an LSD policy. However, in the implementation of this policy, there is a problem of unsynchronization between the LSD Map and the RTRW Map. This causes many investors to be hampered in obtaining business permits. This research uses mixed research methods that combine two approaches, namely quantitative and qualitative. The mixed method in this research uses a mixed method sequential explanatory research model because the research begins with quantitative analysis and continues with qualitative analysis. The incompatibility between LSD and RTRW has an impact on the business permit process, which has implications for the value of lost investment opportunities amounting to IDR 1,217,441,253,184.00. The regression results show a close relationship between the extent of the mismatch and the value of lost investment opportunities. In response to this problem, the government does not have a specific strategy but still relies on technical guidelines for resolving non-compliance problems and continues to coordinate between agencies. The government should socialize RTRW with the community, investors, and developers so that they know that RTRW can be accessed by all people in Indonesia. Accelerate the revision of the 2013–2033 RTRW to become the 2023–2043 RTRW, which includes LP2B, then synchronize LP2B with LSD so that the two nomenclature data are the same and there are no differences in determining business permits.

Keywords: LSD, Incompatibility, Investment, Business Permit

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
B. Penelitian Terdahulu	11
C. Kerangka Pemikiran.....	14
D. Pertanyaan Penelitian/Hipotesis.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan.....	20
D. Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	21
E. Definisi Operasional Konsep	22
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi.....	29
B. Topografi.....	32
C. Kondisi Penggunaan Tanah	33
D. Gambaran Sosial Ekonomi Wilayah.....	34
E. Kebijakan Pembangunan Wilayah.....	41

BAB V KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG	45
A. Ketidaksesuaian LSD Terhadap RTRW	45
B. Besar Dan Sebaran Ketidaksesuaian LSD Terhadap RTRW	46
BAB VI DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN PENYELESAIANNYA	52
A. Pelaksanaan Izin Usaha Berdasarkan KKPR.....	52
B. Dampak Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha dan Investasi	57
C. Strategi Penyelesaian Permasalahan Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW	64
BAB VII PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan nasional dihalangi oleh keterbatasan lahan pertanian di Indonesia, yang menghalangi para petani untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Ketahanan pangan nasional terhubung erat dengan pengurangan luas lahan pertanian di Indonesia (Martanto, 2019). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berbanding terbalik dengan luas lahan pertanian yang menurun. Hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun. Ironisnya, kemampuan untuk menciptakan lahan pertanian baru hanya 60.000 hektar per tahun. Ketahanan pangan nasional diancam oleh hal ini seperti pisau bermata dua. Artinya, terjadi selisih alih fungsi lahan pertanian sekitar 40.000 hektar per tahunnya (Purwanti, 2023). Kemajuan pembangunan, seperti perluasan permukiman, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan ruang hiburan, memicu alih fungsi lahan. Ketahanan pangan nasional diserang oleh konversi lahan pertanian yang tidak terkendali. Sebuah tindakan nyata harus diambil untuk mengatasi kehilangan lahan penting ini. Sangat penting untuk segera menerapkan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengontrol alih fungsi lahan dan melindungi lahan pertanian. Jika tidak, hilangnya lahan pertanian akan semakin parah dan ketahanan pangan Indonesia akan terancam (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian merupakan pelanggaran terhadap amanat UUD 1945. Kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Semangat konstitusi ini jelas bertentangan dengan transformasi lahan

pertanian yang tak terkendali. Karena, Konversi lahan pertanian ke area lain seperti industri, permukiman, dan infrastruktur dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian dan ketahanan pangan yang signifikan. Alih fungsi lahan merupakan bom waktu yang mengancam ketahanan pangan nasional. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai kompas moral bagi bangsa Indonesia, membawa kita pada cita-cita mulia untuk melindungi semua orang dan mensejahterakan semua orang. Filosofi ini bukan hanya impian; itu ada dalam konstitusi negara dalam pasal-pasal penting, seperti Pasal 28A yang mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28C yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hidup mereka, dan Pasal 33 yang mengatur peran negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Dengan berfungsi sebagai kompas moral, Konstitusi Indonesia mengarahkan negara menuju prinsip-prinsip mulia untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak masalah muncul selama usaha mulia ini, seperti awan gelap yang mengancam masa depan negara. Kelestarian lahan pertanian adalah salah satu masalah penting. Dengan menyadari hal ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menetapkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian. Kebijakan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU No 41 tahun 2009). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menetapkan kriteria untuk menentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ada dua sisi dari UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Di satu sisi, undang-undang ini sangat menyeluruh

dalam mengatur alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan aturan yang mengikutinya. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan terus terjadi. (Dahiri, 2021). Selain itu, dalam webinar Nasional dengan tema Pengendalian Lahan Sawah Dilindungi, Antara Pembangunan Dengan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa pelaksanaan UU No. 41 tahun 2009 dinilai belum efektif karena definisi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terlalu luas dan sebagian besar pemerintah daerah belum menetapkan Perda LP2B (PPSDM Kementerian ATR/BPN, 2023). Oleh karena itu, pemerintah membuat inovasi dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (selanjutnya disebut Perpres No. 59 tahun 2019). Tujuan dari Perpres No 59 Tahun 2019 untuk, antara lain: (1) mengendalikan alih fungsi lahan sawah, (2) mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (selanjutnya disebut LSD), dan (3) mengakselerasi pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW) dan rencana tata ruang. Kemudian, berdasarkan Perpres No 59 tahun 2019 dibuat Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hubungannya dengan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 yang menetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi untuk 8 (delapan) provinsi, beberapa masalah muncul: (1) Lokasi ditetapkan sebagai LSD tetapi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan sesuai; (3) Terdapat bangunan dan/atau urukan di lokasi tersebut; dan (4) Terdapat proyek strategis nasional di lokasi tersebut. Kabupaten Buleleng menghadapi masalah ini karena ada

ketidaksesuaian antara peta LSD dan Rencana Tata Ruang Wilayah. (Wulandari, 2023)

Dalam proses pemberian izin usaha terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah rekomendasi pertimbangan teknis. Hal ini karena dalam proses perizinan harus mendapat rekomendasi dari Kantor Pertanahan atau Kementerian ATR/BPN apabila perizinan berada di atas LSD (Nanda Sari, 2013). Terhambatnya proses izin ini dirasakan langsung oleh para pengembang investor yang bergerak di bidang properti dan perumahan. Menurut Ketua DPC Himperra Kabupaten Buleleng dalam berita di radarwali.jawapos.com menjelaskan bahwa pihaknya kini cukup kesulitan mengurus PBG. Sebanyak 20 anggota Himperra dengan total 480 buah izin yang tertunda selama 3 bulan pada bulan April 2022 (Tabelak, 2022). Terhambatnya proses perizinan usaha ini dapat mengganggu masuknya investor terutama pada bidang properti sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah menurun (PAD (Wiyono et al., 2017).

Berdasarkan hal di atas maka penelitian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampaknya Terhadap Izin Usaha Dan Peluang Investasi di Kabupaten Buleleng perlu untuk dilakukan, karena melihat dari urgensi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus pada dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang terhadap perizinan usaha, peluang investasi yang hilang akibat terhambatnya proses perizinan, dan langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyelesaikan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak adanya ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang terhadap proses perizinan usaha di Kabupaten Buleleng?
2. Seberapa besar peluang investasi yang hilang akibat terhambatnya perizinan usaha karena ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang?
3. Bagaimana hubungan ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang terhadap peluang investasi yang hilang?
4. Bagaimana langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyelesaikan permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang terhadap proses perizinan
2. Untuk mengetahui besar peluang yang hilang akibat terhambatnya perizinan usaha karena ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang
3. Untuk mengetahui hubungan ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang terhadap peluang investasi yang hilang
4. Untuk mengetahui langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyelesaikan permasalahan tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam hal:

- a) Memberikan data ketidaksesuaian lahan sawah pada peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng;

- b) Mengemukakan dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap proses izin usaha dan peluang investasi di Kabupaten Buleleng;
- c) Menemukan strategi yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam merespon dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan terkhusus bagi Kementerian ATR/BPN dalam hal:

- a) Perumusan kebijakan pengendalian fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian yang lebih terarah teknis pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- b) Arah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian agar lebih memperhatikan keberlanjutan pada sektor lain agar meningkatkan investasi;

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033 memberikan dampak pelaksanaan usaha di Kabupaten Buleleng. Dampak yang terjadi berupa terhambatnya proses izin usaha karena terganggunya dalam pengurusan KKPR terkait kesesuaian pemanfaatan ruang. Terhambatnya pelaksanaan izin usaha terletak pada kegiatan pertimbangan teknis pertanahan. Hasil pertimbangan teknis menunjukkan bahwa bidang tanah yang berada diatas LSD ditolak. Selain itu, jika ingin melakukan pengeluaran dari Peta LSD maka diperlukan waktu yang lama, sehingga merugikan investor dalam hal waktu dan anggaran.
2. Investasi yang tertunda atau potensi hilangnya investasi di Kabupaten Buleleng akibat dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Kabupaten Buleleng 2013-2033 sebesar Rp1.217.441.253.184,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
3. Hasil analisis regresi sederhana antara variabel luas ketidaksesuaian dengan variabel nilai potensi hilangnya investasi di setiap kecamatan memiliki koefisien relasi sebesar 0,796. Hal ini berarti antara kedua variabel memiliki hubungan yang kuat.
4. Dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkoordinasi antar pemangku kepentingan dalam membantu investor yang berkomitmen untuk melakukan investasi di Kabupaten Buleleng untuk mengurus pengeluaran bidang yang tumpang tindih dengan LSD dari Peta LSD.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi RTRW kepada masyarakat, investor, dan pengembang agar mereka dapat mengetahui bahwa RTRW dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan disosialisasikannya RTRW ini diharapkan dapat membantu para investor dan pengembang sebelum merencanakan suatu proyek.
2. Mempercepat revisi RTRW tahun 2013-2033 menjadi RTRW tahun 2023-2043. Selain mempercepat revisi RTRW Kabupaten Buleleng segera menyelesaikan peta terkait LP2B yang nantinya akan masuk ke dalam peta RTRW Kabupaten Buleleng. Setelah adanya Peta RTRW yang didalamnya terdapat LP2B kemudian dilakukan sinkronisasi antara LP2B dengan LSD sehingga kedua data nomenklatur menjadi sama dan tidak terjadi perbedaan dalam penetapan izin usaha.
3. Dalam penelitian ini tidak membahas dampak LSD secara keseluruhan hanya sebatas dampak ketidaksesuaian. oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan dalam membahas dampak LSD lebih lanjut, karena kebijakan LSD tidak hanya memberikan pengaruh terhadap investasi tetapi juga pada pengendalian alih fungsi lahannya baik dari positif maupun negatif.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, D. F. ... Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Amane, I. A. P. O., & Kertati, Dwi Hastuti, Rahmad Purwanto W, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial* (A. Juansa & S. Efitra (eds.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arnowo, H. (2023). Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan. *Widya Bhumi*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.59>
- Ayu, S. S. (2023). *Dampak penerbitan kebijakan lahan sawah yang dilindungi terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan di kabupaten sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- BPS. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023*.
- Dahiri. (2021). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Budget*, 6(1), 1–16.
http://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/27%0Ahttp://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/download/27/22
- Gainau, M. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian* (C. Subagya (ed.); E-book). PT Kanisius.
- Guilford, J. (1956). *Fundamental Statistic in Psychology and Education (3rd ed.)*.
- Martanto, R. (2019). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo. In S. Sudirman (Ed.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). STPN Press.
- Nanda Sari, I. (2013). *Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Lamongan* (Issue 11150331000034).

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1–14.
<http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>
- Nugroho, S. (2008). Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya. *Riptek*, 2(1), 18–21.
- PPSDM Kementrian ATR/BPN. (2023). *Webinar Nasional - Pengendalian Lahan Sawah DiLindungi, Antara Pembangunan Dengan Ketahanan Pangan*.
https://www.youtube.com/live/c4y2gdZG1CA?si=cd9GNsqhyC_SSg1R
- Pujiono ... Sugiarto, L. (2022). *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*. <https://kek.go.id/index.php?/online-single-submission>
- Purwanti, B. S. A. (2023). *Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Padi Nasional*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)).
- Sutaryono ... Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. In Prodi DIV STPN (Ed.), *STPN Press*. STPN Press.
- Tabelak, D. (2022). *Izin Pengembang Pemukiman & Perumahan Rakyat Mandeg, Himperra Protes*. Radar Bali.
<https://radarbali.jawapos.com/buleleng/70860891/izin-pengembang-pemukiman-perumahan-rakyat-mandeg-himperra-protos>

Wiyono, R. H. ... Suharto, R. B. (2017). Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Unmul*, 2(4), 17. issn: 2715-3797%0A<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/issue/view/54> JIEM Vol. 2 No. (4) 2017%0APengaruh

Wulandari, P. D. M. (2023). *Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi RTRW Di Kabupaten Buleleng*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Peraturan-Peraturan

Presiden RI. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2020. <http://www.nber.org/papers/w16019>

Presiden RI. (2019). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. In Peraturan Presiden RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/120618/perpres-no-59-tahun-2019>

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. 1–41.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 1–

414.

Peraturan Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No 41 Tahun 2009) (Nomor 57, hal. 3).

Menteri ATR/BPN RI. (2020). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik (Vol. 69, Nomor 555, hal. 1–53)